



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 172 TAHUN 2023

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG
PENETAPAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan adanya pengangkatan dan pelantikan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 10 November 2022, Keputusan Gubernur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penetapan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penetapan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH.**

Pasal I

1. Keputusan Gubernur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penetapan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam diktum KESATU diubah, menjadi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atas nama Michael Rolandi Cesnanta Brata Pangkat/Golongan Ruang Pembina Utama Madya (IV/d) NIP 196902031989031001.
2. Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penetapan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, dengan contoh tanda tangan dan paraf sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini, diubah.

Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 10 November 2022.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Maret 2023



HERU BUDI HARTONO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta



LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 172 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 8
TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN KEPALA BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SELAKU PEJABAT
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Nama	NIP	Pangkat/Golongan Ruang	Atasan Langsung	Contoh Tanda Tangan dan Paraf	
				Tanda Tangan	Paraf
Michael Rolandi Cesnanta Brata	196902031989031001	Pembina Utama Madya (IV/d)	Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta		



HERU BUDI HARTONO